



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDAKTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDAKTED]

sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon atau orangtua calon mempelai wanita;

Telah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;

Telah mendengar keterangan orangtua calon mempelai pria;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : [REDAKTED]
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : JL. Mahoni, RT 001/RW 001, Kelurahan Kota Ratu,
Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;

Halaman 1 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2009 suami Pemohon/ayah kandung dari Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Paupanda Nomor Kesmas.400/014/SKK/KPP/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya:
Nama : [REDACTED]
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya (dan anak Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan). Untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa oleh Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ([REDACTED]);
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suami anak pemohon yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ende c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah diusia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari anak Pemohon mengingat anak Pemohon dan calon suaminya adalah pasangan belia, dan atas nasihat-nasihat tersebut Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan, dan atas pertanyaan hakim Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan mereka karena atas desakan dari anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung telah menasehati anak pemohon tersebut agar menunda perkawinan karena masih muda dan menunggu sampai usianya dewasa untuk menikah;
- Bahwa meskipun telah dinasehati namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk dinikahkan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman dengan calon suaminya yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa sudah begitu dekat atau intim, bahkan anak Pemohon mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini telah mengandung 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini umur anak Pemohon 16 tahun, dan sudah lama berhenti sekolah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum mempunyai penghasilan tetap dan saat ini bekerja sebagai mekanik atau bengkel motor;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah, dan tidak ada laki-laki lain meminangnya kecuali dan calon suami anak Pemohon bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa;
- Bahwa suami Pemohon yang juga ayah kandung dari Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman telah meninggal dunia sehingga yang akan menjadi wali nikah adalah keponakan Pemohon atau sepupu dari anak Pemohon, karena anak laki-laki Pemohon atau saudara kandung dari anak Pemohon masih kecil;

Halaman 4 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama tentang keinginan anak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan Ikram Basrin bin Basrin Mustafa, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa di masyarakat tempat tinggal Pemohon saat ini di Paupanda, usia anak Pemohon umumnya sudah banyak menikah dan memiliki anak, rumah tangganya pun baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sendiri sebagai, sehingga Pemohon tetap akan membantu perekonomian anak Pemohon dan benar-benar bisa mandiri secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap akan memberikan pendampingan bagi anak Pemohon dalam menjalani rumah tangganya sampai anak Pemohon benar benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di JL. Mahoni, RT 001/RW 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon yang ke, lahir tanggal
- Bahwa sebelumnya saya bersekolah di sampai kelas 3, namun sejak..... lalu saya sudah berhenti sekolah;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suami saya yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa sejak ... yang lalu, bahkan sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang kami lakukan di sebuah hotel di Kota Ende, dan saat ini saya sedang mengandung 2 (dua) bulan;
- Bahwa ibu saya (Pemohon) sering menasihati untuk menunda perkawinan dengan alasan saya masih muda sedang calon suami belum mempunyai penghasilan tetap, namun niat saya sudah bulat untuk menikah dan ingin fokus menjaga bayi dalam kandungan saya;

Halaman 5 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon suami saya sendiri yang berkeinginan untuk menikah, tidak ada pihak paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya belum pernah menikah sebelumnya, dan saat ini tidak dalam pinangan laki-laki selain dari calon suami saya yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak memiliki hubungan nasab, dan juga hubungan sesusuan;
- Bahwa ayah saya sudah meninggal dunia begitupun kakek saya, dan yang akan menjadi wali nikah saya adalah bernama;
- Bahwa saat ini usia saya sudah 16 (enam belas) tahun dan saya sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya tidak sanggup jika harus menunggu sampai saya berusia 19 (sembilan belas) tahun, disamping kondisi saya yang sedang mengandung 2 (dua) bulan, juga karena godaan nafsu yang begitu kuat untuk terus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa saya sudah lama berhenti sekolah dan sudah tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa calon suami saya saat ini bekerja sebagai sambil mencari pekerjaan lain yang lebih layak, hasil dari pekerjaan calon suami saya semuanya diserahkan ke saya untuk ditabung sebagai persiapan melahirkan dan untuk kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa calon pengantin pria yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di JL. Mahoni, RT 001/RW 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suami saya yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa sejak, bahkan sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang kami lakukan di sebuah hotel di Kota Ende, dan

Halaman 6 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini calon istri saya sedang mengandung 6 (enam) bulan, oleh karena itu saya ingin bertanggung jawab dengan menikahi secara resmi calon istri saya;

- Bahwa saya telah siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya dan calon istri saya ingin menikah atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saya tidak sanggup jika harus menunggu sampai calon istri saya berusia 19 (sembilan belas) tahun, disamping kondisinya yang sedang mengandung 6 (enam) bulan, juga karena godaan nafsu yang begitu kuat untuk terus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai tukang ojek sambil mencari pekerjaan lain yang lebih layak, dari pekerjaan sebagai ojek calon saya mendapatkan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, hasil pekerjaan tersebut saya diserahkan ke calon istri saya untuk ditabung sebagai kebutuhan rumah tangga kami kelak;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari calon suami anak Pemohon bernama Abubekar Embu bin Sulaiman, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Marilonga RT 02/ RW 09, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Ikram Basrin bin Basrin Mustafa yang akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak saya menyampaikan kepada saya perihal keinginannya dan calon istrinya untuk menikah;
- Bahwa saya, istri saya, dan Pemohon sebagai ibu kandung dari calon istri anak saya, telah bermusyawarah mengenai keinginan anak saya dan anak Pemohon untuk menikah, hasilnya kami sepakat dan menyetujui keinginan anak kami untuk menikah;

Halaman 7 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan kami disamping karena desakan anak tersebut untuk menikah, juga karena calon istri Pemohon ternyata telah hamil 6 (enam) bulan dari anak saya;
- Bahwa saya sebagai orang tua dari Ikram Basrin bin Basrin Mustafa tidak pernah memaksa anak saya menikah;
- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Pemohon yang bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman sudah begitu dekat atau intim, bahkan anak saya mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman, sehingga saya khawatir jika keinginan anak saya untuk menikah ditunda, hubungan mereka semakin jauh dan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak saya dan calon istrinya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak saya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai penghasilan tetap dan saat ini bekerja sebagai tukang ojek sambil mencari pekerjaan lain;
- Bahwa saya sebagai orang tua tetap akan melakukan pendampingan pada mereka baik secara materi maupun non materi demi kelangsungan rumah tangga anak saya dan calon istri, sampai mereka bisa mandiri;
- Bahwa rencana pernikahan anak saya dengan anak Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, karena calon istri dari anak saya belum cukup umur;
- Bahwa di masyarakat lingkungan Onekore dan sekitarnya, usia anak Pemohon umumnya sudah banyak menikah dan memiliki anak, rumah tangganya pun baik-baik saja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah dinasegelen, bukti P.1;

Halaman 8 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Dukcapil.477/01.1/ SKKTP/ 8314/ IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/VIII/16/1997, tanggal 18 Agustus 1997 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405021911130015, tanggal 19 Nopember 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-2209014-0090, tanggal 22 September 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2016/2017 Nomor DN-20 DI/06 0019492 tanggal 02 Juni 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 07 Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308190112900002 tanggal 22 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308190906100003, tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

Halaman 9 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1768/IST/2003, tanggal 4 Juni 2003 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-204/KUA.19.8.2/PW.01/12/2019 (Model N5) tanggal 18 Desember 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudali (Pemohon), telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abubekar Embu, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

B. Saksi-Saksi:

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] saksi adalah anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sangat mengenal anak Pemohon yang bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman karena saksi adalah kakak kandungnya;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa sejak keluarga Pemohon dan keluarga Ikram Basrin bin Basrin Mustafa berembuk untuk mengurus rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon dan saksi merupakan anak kandung dari Basrah dan Saudali (Pemohon), kedua orang tua kami telah lama

Halaman 10 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



bercerai, dan saat ini keduanya masing-masing telah menikah kembali;

- Bahwa sejak kedua orang tua kami bercerai kemudian masing-masing telah menikah kembali, anak Pemohon yang bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman dan saudara saksi yang lainnya diasuh oleh ayah kandung bersama ibu sambung kami, namun saat ayah kandung kami mengajukan penerbitan Kartu Keluarga, Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman dan saudara saksi yang lainnya dicantumkan sebagai anak kandung dari ayah kami dengan ibu sambung kami bernama Saripa;
- Bahwa kekeliruan data Kartu Keluarga tersebut berakibat pada data Akta Kelahiran Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman dan saudara kandung saksi yang lainnya juga ibu keliru karena mencantumkan ibu sambung sebagai ibu kandung kami;
- Bahwa maksud Pemohon minta dispensasi kawin terhadap anaknya untuk menikah karena anaknya belum cukup umur, setahu saksi anak Pemohon atau adik saksi baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sebelumnya bersekolah di MAN 1 Ende kelas III namun sudah berhenti sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa keluarga sudah menasehati anak Pemohon agar menyelesaikan pendidikannya lebih dahulu baru menikah, apalagi usia anak Pemohon juga belum cukup untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut dilakukan atas desakan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak Pemohon untuk menikah, sebaliknya keluarga menginginkan agar anak Pemohon tersebut tetap bersekolah, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya sebelumnya belum pernah menikah;

Halaman 11 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun lebih dan keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada dari pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari calon suaminya yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim, baik muhrim karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka anak Pemohon tersebut sangat berpotensi untuk terus menerus melakukan hubungan yang dilarang agama, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah anak kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sangat mengenal anak Pemohon yang bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman karena saksi adalah kakak kandungnya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa sejak keluarga Pemohon dan keluarga Ikram Basrin bin Basrin Mustafa berembuk untuk mengurus rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan saksi merupakan anak kandung dari Basrah dan Saudali (Pemohon), kedua orang tua kami telah lama

Halaman 12 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai, dan saat ini keduanya masing-masing telah menikah kembali;

- Bahwa sejak kedua orang tua kami bercerai kemudian masing-masing telah menikah kembali, anak Pemohon yang bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman dan saksi sendiri diasuh oleh ayah kandung bersama ibu sambung kami, namun saat ayah kandung kami mengajukan penerbitan Kartu Keluarga, nama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman dan nama saksi dicantumkan sebagai anak kandung dari ayah kami dengan ibu sambung kami bernama Saripa;
- Bahwa kekeliruan data Kartu Keluarga tersebut berakibat pada data Akta Kelahiran Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman, termasuk Akta Kelahiran saksi juga ibu keliru karena mencantumkan ibu sambung sebagai ibu kandung kami;
- Bahwa maksud Pemohon minta dispensasi kawin terhadap anaknya untuk menikah karena anaknya belum cukup umur, saat ini anak Pemohon atau adik saksi baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sebelumnya bersekolah di MAN 1 Ende kelas III namun sudah berhenti sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa keluarga sudah menasehati anak Pemohon agar menyelesaikan pendidikannya lebih dahulu baru menikah, apalagi usia anak Pemohon juga belum cukup untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut dilakukan atas desakan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak Pemohon untuk menikah, sebaliknya keluarga menginginkan agar anak Pemohon tersebut tetap bersekolah, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya sebelumnya belum pernah menikah;

Halaman 13 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun lebih dan keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada dari pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari calon suaminya yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim, baik muhrim karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka anak Pemohon tersebut sangat berpotensi untuk terus menerus melakukan hubungan yang dilarang agama, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam jenis perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Ende berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Halaman 14 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Pemohon yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak terburu-buru menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimal untuk menikah karena masih berusia 17 tahun, dan memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) agar tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka, dan menunda dulu kehendak mereka untuk menikah, selain itu Hakim juga telah memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah diusia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari anak Pemohon mengingat anak Pemohon dan calon suaminya adalah pasangan belia, dan atas nasihat-nasihat tersebut Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami dari anak Pemohon (calon mempelai pria), dan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya keterangan pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan permohonan Pemohon agar anak kandung Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih di bawah umur menikah agar dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman yang masih berusia 16 tahun (di bawah umur untuk menikah);

Halaman 15 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa meskipun masih dibawah umur, namun anak Pemohon secara mental sudah dewasa untuk berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan (menurut syar'i) untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa keinginan untuk menikah merupakan kehendak dari dari anak Pemohon sendiri;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Ende Selatan Kabupaten Ende, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Ende karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.12 yang berupa fotokopi yang telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan telah cocok dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon, Hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, telah dinasegeling, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman (yang dimohonkan dispensasi nikah) dari suaminya yang bernama Basran (vide P.3), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Bukti tersebut bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPdata bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat

Halaman 16 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Nomor Dukcapil.477/01.1/ SKKTP/ 8314/ IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2 bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut maka patut dinyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/VIII/16/1997, tanggal 18 Agustus 1997 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.3 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan Basran sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405021911130015, tanggal 19 Nopember 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman adalah anak dari ayah bernama Basran (suami Pemohon/ vide bukti P-3). Adapun bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-2209014-0090, tanggal 22 September 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti menerangkan bahwa Sri

Halaman 17 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwaiba binti Hamid Abdurahman adalah anak dari ayah bernama Basran (suami Pemohon / vide bukti P.3). Bukti P.4 dan bukti P.5 tersebut adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, yang berkaitan erat dengan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman adalah anak kandung Pemohon, dan terhadap bukti ini sepanjang relevan dengan perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2016/2017 Nomor DN-20 DI/06 0019492 tanggal 02 Juni 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 07 Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman telah lulus dari sekolah menengah pertama, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.6 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman binti Hema binti Hendri telah menempuh pendidikan sampai tamat pendidikan tingkat SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2016/2017 Nomor DN-20 DI/06 0019492 tanggal 02 Juni 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 07 Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman telah lulus dari sekolah menengah pertama, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.6 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman binti Hema binti Hendri telah menempuh pendidikan sampai tamat pendidikan tingkat SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308190112900002 tanggal 22 Februari 2012 yang diterbitkan oleh

Halaman 18 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.8 adalah Kartu Keluarga Nomor 5308190906100003, tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.9 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1768/IST/2003, tanggal 4 Juni 2003 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P-7, P-8 dan P-9 tersebut masing-masing merupakan Akta Otentik yang menerangkan identitas calon suami dari anak Pemohon bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik sehingga memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P-7, P-8, dan P-9 akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-204/KUA.19.8.2/PW.01/12/2019 (Model N5) tanggal 18 Desember 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan Ikram Basrin bin Basrin Mustafa dengan Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi syarat yakni calon mempelai wanita berusia dibawah 19 tahun. Bukti tersebut terklasifikasi sebagai Akta Bawah Tangan (ABT) (*onderhands acte bewijskracht*) yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bewijskracht*), dan oleh karena bukti tersebut telah didukung dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, ayak kandung calon mempelai pria, serta keterangan saks-saksi dalam persidangan, maka berdasarkan bukti P.10 ditambah dengan bukti-bukti lainnya patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan

Halaman 19 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa Bukti P.11 adalah fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudali (Pemohon), telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon menyatakan akan membantu perekonomian anak Pemohon setelah menikah. Bukti P.12 adalah fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abubekar Embu, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Abubekar Embu sebagai ayah dari calon suami anak Pemohon (Ikram Basrin bin Basrin Mustafa) menyatakan akan membantu perekonomian anaknya setelah menikah. Berdasarkan bukti P.11 dan bukti P.12 tersebut maka terbukti bahwa orang tua dari kedua calon mempelai akan membantu perekonomian calon mempelai tersebut setelah menikah, dan terhadap bukti ini sepanjang relevan dengan perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak terhalang sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman yang masih berusia 16 tahun;

Halaman 20 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa atas desakan dan kemauan dari anak pemohon sendiri;
3. Bahwa Pemohon dan keluarga telah mengupayakan agar anak Pemohon menunda keinginan untuk menikah sampai usianya cukup 19 tahun namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah;
4. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
5. Bahwa anak Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut sebelumnya bersekolah di namun sudah berhenti sejak;
7. Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak..... dan saat membantu orang tuanya bekerja sebagai;
8. Bahwa tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak Pemohon untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya sebelumnya belum pernah menikah;
10. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak **1 (satu)** tahun lebih dan keduanya telah sepakat untuk menikah;
11. Bahwa tidak ada dari pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
12. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 2 (dua) bulan;
13. Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari calon suaminya yang bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa;
14. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim, baik muhrim karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);
15. Bahwa orang tua dari kedua calon mempelai menjamin tetap membantu perekonomian calon mempelai tersebut setelah menikah;

Halaman 21 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut hakim akan menganalisis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman yang masih berusia 16 tahun, dan Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa atas desakan dan kemauan dari anak pemohon sendiri. Untuk itu Pemohon dalam permohonannya pada petitum angka 1 dan angka 2 menuntut agar permohonan dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 1 dan angka 2 tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak bergulirnya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka telah berlaku pula aturan baru mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut merubah norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang

Halaman 22 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ***tidak menghendaki*** pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah *mencegah perkawinan di usia anak-anak*;

Halaman 23 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan aquo dapatlah dipahami bahwa usia menikah mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, dengan demikian sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, *sepanjang* perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Negara menghendaki perkawinan tidak dilakukan di bawah batas usia perkawinan karena tujuan dari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakan “*emergency door*” bagi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan bagi pria maupun wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun melalui lembaga dispensasi kawin kepada pengadilan. Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 jo. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Ayat 2:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Ayat 3:

Halaman 24 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **“hadir”** sebagai **“emergency door”** bermuatan norma yang bersifat **“open legal policy”**, norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu majelis hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut : *“Menurut para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, **Mahkamah berpendapat** bahwa frasa “**penyimpangan**” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;*

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini sependapat dengan putusan MK aquo jika frasa **“penyimpangan”** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7

Halaman 25 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak *an sich* dengan alasan kehamilan di luar perkawinan, melainkan dengan alasan-alasan darurat atau dhoruriyah yang memenuhi syarat keadaan darurat menurut doktrin hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sungguhpun negara telah membatasi usia perkawinan namun tetap saja kenyataan sosial di masyarakat, perkawinan dini atau di bawah umur masih marak terjadi, menurut hasil penelitian berupa dokumen laporan Plan International bertajuk '*Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative*' ini dilakukan Plan dan lembaga penelitian berbasis di Inggris, Coram International di Indonesia pada tahun 2015, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi terutama untuk anak perempuan, aksesibilitas informasi di internet mudahnya anak-anak mengetahui informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan factor hamil di luar nikah. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut menempatkan hukum pada posisi yang dilematis dalam penegakan hukum perkawinan dalam hal batas usia perkawinan *vis a vis* asas keadilan bagi setiap orang kala pemerintah belum memiliki *jurus jitu* mengentaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di tengah masyarakat milenial dewasa ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil penelitian Plan Internasional pada tahun 2015 dihubungkan dengan fakta yang telah terbukti di persidangan

Halaman 26 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun yang tidak pernah menamatkan sekolah meski di tingkat sekolah dasar (*vide P.6*), dan juga berdasarkan keterangan orang tua kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon bahwa usia anak Pemohon di lingkungan tempat tinggalnya saat ini, telah banyak sudah menikah dan memiliki anak. Fakta tersebut menurut Hakim adalah potret kenyataan sosial di masyarakat bahwa pemerintah belum berhasil mengentaskan problematika perkawinan di usia dini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam perspektif agama, seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, perkawinan berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" Pemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara;

Halaman 27 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari Kitab *Safinatun Najah* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menerangkan bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal yaitu:

1. Apabila seseorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap balig dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balignya telah tiba.
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balig. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap balig.
3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami

Halaman 28 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap balig.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama ulama fikih telah menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah *cukup umur* atau *balig*. Balig berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk;

Menimbang, bahwa batas awal mulainya balig secara yuridis adalah jika seorang berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun anak perempuan. Dengan demikian melihat ketentuan hukum Islam, menurut Hakim usia anak Pemohon 16 (enam belas) tahun merupakan usia yang sudah masuk kategori balig dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hanya saja apakah di usia anak Pemohon 16 (enam belas) tahun tersebut dapat menikah? sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Negara dapat terwujud? Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan "*kemudhorotan harus disingkirkan*". Hal itu sesuai kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum (ijtihad) Dr. Muhammad Shidqi Al-Burnu bin Ahmad. Dalam Kitab Al-Wajiiz fi Idhahi Qawa'id Al-Fiqh Al-Kuliyah. Muassasah Halaman 233, dan pendapat Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah. halaman 277, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa tidak setiap kondisi darurat itu memperbolehkan hal yang sejatinya telah diharamkan. Ada syarat dan ketentuan darurat yang dimaksud dalam kaidah tersebut yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut;

1. Darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka.
2. Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut.
3. Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya.
4. Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum kedua ulama fiqh tersebut tentang syarat-syarat dibenarkannya kondisi darurat, dikaitkan dengan fakta hukum diatas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. *Unsur Pertama: Darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami Pemohon di persidangan telah menerangkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (perzinahan), perbuatan tersebut mengakibatkan anak Pemohon saat hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya telah jelas menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah begitu dekat, karena keduanya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon hamil 6 (enam) bulan, maka godaan-godaan untuk melakukan perzinahan yang berkelanjutan sangat memungkinkan terjadi karena sudah begitu dekat hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sedemikian dekatnya dan

Halaman 30 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan suami istri hingga saat ini anak Pemohon hamil 6 (enam) bulan. Fakta Hukum tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bahwa unsur keadaan darurat adanya perbuatan zina telah terjadi dan akan memudahkan untuk terus menerus terjadinya perbuatan zina, dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur pertama syarat keadaan darurat telah terpenuhi;

2. *Unsur Kedua : Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami Pemohon di persidangan telah menerangkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sanggup menunggu 2 (dua) tahun lagi sampai anak Pemohon berusia 19 (Sembilan belas) tahun, karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon hamil 6 (enam) bulan, serta godaan yang begitu kuat untuk terus menerus melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan (perbuatan zina);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya sudah cukup untuk menggambarkan bahwa unsur keadaan darurat tidak ada pilihan lain selain menikahkan keduanya, jika perkawinan keduanya ditunda, maka perzinahan menjadi sesuatu yang sangat memungkinkan terjadi, dengan demikian menurut majelis hakim unsur kedua syarat keadaan darurat telah terpenuhi;

3. *Unsur Ketiga : Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah terungkap fakta bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu 2 (dua) tahun lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena calon suami sudah melamar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon sudah cukup untuk menggambarkan bahwa unsur Unsur Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa, jika perkawinan keduanya tidak segera dilaksanakan, maka perzinahan yang telah dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya menjadi sesuatu yang sangat memungkinkan terjadi, sehingga

Halaman 31 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan malu dan martabatnya karena anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan dan lamaran sudah dilangsungkan, dengan demikian Hakim menilai unsur ketiga syarat keadaan darurat telah terpenuhi;

4. *Unsur Keempat : Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah terungkap fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, meskipun perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dan calon suaminya bukanlah berkenaan dengan sesuatu yang diharamkan oleh agama, karena berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan senasab ataupun sesusuan sebagai dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim di atas sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan, serta kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, maka pemberian dispensasi nikah bagi anak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman untuk menikah dengan laki-laki bernama Ikram Basrin bin Basrin Mustafa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana petitum point 2 telah dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende sebagaimana bukti P.10 tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 32 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Suwaiba binti Hamid Abdurahman untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED]
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Rahmatullah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Rahmatullah, S.H.I

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp110.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Ed